



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Saman Katili, tempat tinggal Jl. Jeruk, Komplek SDN 88, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lukman Ismail, S.H.**, dan **Frengki Kasim, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2018, sebagai Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n

1. Hapsa Suleman, 2. Hana Suleman, 3. Abdullah Haluti, 4. Minje Haluti, 5. Risna Haluti, 6. Rudin Haluti, 7. Warni Suleman, 8. Suwarno Suleman, 9. Lukman Suleman, 10. Suwardi Adipu, 11. Paris Adipu, 12. Wiwin Suleman, 13. Femy Suleman, 14. Rusni Suleman, 15. Yusni Suleman, 16. Nining Suleman, 17. Erlin Ismail, 18. Hasna Tahir, masing-masing, bertempat tinggal di Jl. Jeruk, Komplek SDN 88, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Hirsam Gustiawan**,

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat, berkantor di Jalan Baru nomor 183, Komplek Pasar Kamis, Tapa, Bone Bolango, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, sebagai para Penggugat/ para Terbanding.

Dan **Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi Gorontalo**,
Cq Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kota Gorontalo, alamat di Jl. P Kalengkongan nomor 18, Kota Gorontalo, sebagai Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris adalah Hadija Lajuna telah meninggal pada tahun 1946 karena sakit dan Nipo Suleman telah meninggal pada tahun 1968 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Hadija Lajuna adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nipo Suleman (suami almarhumah);
 - 3.2. Odi Suleman (anak laki-laki almarhumah);
 - 3.3. Nauba Suleman (anak laki-laki almarhumah);

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Abdullah Suleman (anak laki-laki almarhumah);
- 3.5. Zubaida Suleman (anak perempuan almarhumah);
- 3.6. Ani Suleman (anak perempuan almarhumah);
- 3.7. Hapsa Suleman (anak perempuan almarhumah);
- 3.8. Hana Suleman (anak perempuan almarhumah);
4. Menetapkan Ahli waris Nipo Suleman adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Odi Suleman (anak laki-laki almarhum);
 - 4.2. Nauba Suleman (anak laki-laki almarhum);
 - 4.3. Abdullah Suleman (anak laki-laki almarhum);
 - 4.4. Zubaida Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.5. Ani Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.6. Hapsa Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.7. Hana Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.8. Sopia Pulu (anak perempuan almarhum);
 - 4.9. Aminah Pulu (anak perempuan almarhum);
 - 4.10. Beni Suleman (anak laki-laki almarhum);
 - 4.11. Rina Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.12. Rita Suleman (anak perempuan almarhum);
 - 4.13. Anda Suleman (anak laki-laki almarhum);
 - 4.14. Adnan Suleman (anak laki-laki almarhum);
5. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 388,06 m² terletak di Jl. Jeruk, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Harun Pakaya dan SDN 88 Kota Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lorong (perum Mooyoto indah);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ani Suleman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ely Ismail;

adalah harta bersama Hadija Lajuna dan Nipo Suleman yang selanjutnya menjadi harta warisan;

6. Menetapkan Hadija Lajuna dan Nipo Suleman masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dari harta tersebut;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hadija Lajuna adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Nipo Suleman mendapat 1/4 bagian dari harta warisan almarhumah;
 - 7.2. Odi Suleman mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
 - 7.3. Nauba Suleman mendapat 2/10 bagian dari sisa harta almarhumah yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
 - 7.4. Abdullah Suleman mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
 - 7.5. Zubaida Suleman mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;



- 7.6. Ani Suleman mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah, yang bagiannya akan diterima oleh saudara-saudara kandunginya, bagian saudara laki-laki adalah dua bagian saudara perempuan;
- 7.7. Hapsa Suleman mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah;
- 7.8. Hana Suleman mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan almarhumah;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Nipo Suleman adalah sebagai berikut :
- 8.1. Odi Suleman mendapat 2/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.2. Nauba Suleman mendapat 2/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.3. Abdullah Suleman mendapat 2/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.4. Zubaida Suleman mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.5. Ani Suleman mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh saudara-saudara kandunginya, bagian saudara laki-laki adalah dua bagian saudara perempuan;
- 8.6. Hapsa Suleman mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum;
- 8.7. Hana Suleman mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 5 dari 16 halaman



- 8.8. Sopia Pulu mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.9. Aminah Pulu mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum;
- 8.10. Beni Suleman mendapat 2/20 bagian dari harta warisan almarhum;
- 8.11. Rina Suleman mendapat 1/20 bagian dari harta warisan almarhum, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya;
- 8.12. Rita Suleman (anak perempuan) memperoleh 1/20 dari harta warisan almarhum;
- 8.13. Anda Suleman (anak laki-laki) memperoleh 2/20 dari harta warisan almarhum;
- 8.14. Adnan Suleman (anak laki-laki) memperoleh 2/20 dari harta warisan almarhum.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum 5 (lima) untuk menyerahkan dan membagi sesuai bahagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian secara natura tidak terlaksana, maka harta warisan dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
10. Menyatakan sertifikat nomor 934/Wumialo atas nama Saman Katili tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
11. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek tersebut pada diktum 5 (lima) di atas;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



13. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding tanggal 5 November 2018, dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 November 2018.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 12 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 November 2018.

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, membaca ulang berkas perkara yang terdiri dari gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara sidang dan alat-alat bukti, keberatan Tergugat/ Pembanding

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam memori bandingnya, tanggapan para Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dimana pengadilan tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan terurai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding, Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya memohon agar :

Menerima permohonan banding Pembanding dapat diterima, Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dibatalkan, dan menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berhak membatalkan sertifikat nomor 394/Wumialo atas nama Pembanding/Tergugat dan kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya sertifikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan kontra memori banding, ternyata para Penggugat/para Terbanding yang pada pokoknya memohon agar:
Permohonan banding Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang bahwa para Penggugat/para Terbanding telah mendalilkan bahwa Pewaris almarhumah **Hadija Lajuna** telah meninggal dunia pada tahun 1946 dan telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah, luasnya kurang lebih 402,25 m2, letaknya di Jl. Jeruk, Komplek SDN 88, Kelurahan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara - dengan tanah milik Harun Pakaya dan SDN 88.
- Sebelah Selatan - dengan tanah milik Ani Suleman.
- Sebelah Timur - dengan Perum Mooyoto Indah.
- Sebelah Barat - dengan tanah milik Ely Ismail.

Bahwa tanah tersebut sekarang telah menjadi obyek sengketa antara para Penggugat melawan Tergugat. Karena sejak almarhumah Hadija Lajuna meninggal dunia tanah tersebut tidak pernah dibagikan kepada ahli warisnya. Dan obyek sengketa tersebut sampai sekarang telah dikuasai oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat/para Terbanding mengajukan tiga orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nurdin Rahim bin Rahim, umur 67 tahun, saksi sebagai tetangga.

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan orang tuanya, akan tetapi dengan Tergugat tidak begitu kenal.
- Tanah sengketa itu asalnya milik orang tua para Penggugat tetapi para saksi tidak mengetahui ukuran luasnya dan batas-batasnya serta proses kepemilikannya.
- Setelah kedua orang tua para Penggugat meninggal dunia tanah itu dalam penguasaan Ani Suleman dan sampai sekarang tanah itu ditempati dan dikuasai oleh Tergugat.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mastin Harun binti Harun, umur 65 tahun, saksi sebagai tetangga.

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan dengan Tergugat setelah membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut.
- Saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat tersebut dari Sulaiman Nipo dan istrinya Hadija Lajuna.
- Bahwa orang tua para Penggugatlah yang dahulu memiliki tanah di Kelurahan Wumialo tersebut.

3. Abu Bakar Tahir bin Tahir, umur 64 tahun, saksi sebagai tetangga.

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan orang tua Penggugat I dan Penggugat II, dan juga kenal dengan Tergugat.
- Saksi mengetahui orang tua para Penggugat mempunyai tanah yang begitu luas, termasuk tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tanah yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat dari Sulaiman Nipo dan isterinya Hadija Lajuna, dan saksi ketika sebagai kepala lingkungan mengantarkan tagihan pajak tanah tersebut atas nama Ani Sulaiman, dan sekarang beralih menjadi ke Saman Katili.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut Tergugat membantahnya, dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Sulaiman Nipo, meninggal tahun 1968, menikah 3(tiga) kali, yaitu :

1. Dengan almarhumah Hadija Lajuna, meninggal tahun 1946, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, diantaranya Penggugat I dan Penggugat II, serta Ani



Sulaiman yang tidak pernah menikah dimasa hidupnya bersama Tergugat.

2. Almarhumah Anonoi Polu, meninggal tahun 1966, mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Almarhumah Hawaii Hudodoo, meninggal tahun 2001, yang juga merupakan nenek Tergugat.

Menimbang bahwa almarhum Sulaiman Nipo tidak hanya memiliki sebidang tanah seluas 804,51 M2, tetapi juga memiliki 5(lima) bidang tanah lainnya, 40 hari setelah Sulaiman Nipo meninggal, tanah-tanah tersebut telah dibagikan secara waris kepada semua ahli warisnya. Sedang tanah yang menjadi obyek sengketa dahulunya adalah telah menjadi bagian Ani Sulaiman, yang kemudian menjadi milik Tergugat atas dasar hibah dan pembelian yang telah diselesaikan proses administrasinya di Badan Pertanahan Nasional ketika Ani Sulaiman masih hidup.

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti sbb:

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 September 2005, yang dibuat dihadapan Lurah Wumialo, disaksikan oleh dua orang saksi, yang berisi pernyataan Ani Suleman "Bahwa tanah tersebut saya jual belikan kepada nama Saman Katili, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo", sesuai aslinya, bukti bertanda T4.
- Fotokopi kuitansi tanggal 19 September 2005 yang berisi "Pembayaran harga sebidang tanah seluas 443,65 m2 dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saman Katili kepada Ani Suleman, sesuai aslinya, bukti bertanda

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 11 dari 16 halaman



T5.

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 934 tahun 2007, letak tanah di Kelurahan Wumialo, luas tanah 376 m2, atas nama Saman Katili, tanpa aslinya karena menjadi agunan di Bank, bukti bertanda T2.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat, jawaban Tergugat yang membantah dalil Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan, majlis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap bukti para saksi yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian, karena para saksi tidak jelas apakah benar kenal dengan Pewaris yaitu dari segi waktu Pewaris yang telah meninggal dunia tahun 1946 atau sekitar 72 tahun yang lalu sedangkan dimana para saksi belum lahir saat itu karena usia saksi antara 64 sampai dengan 67 tahun, saksi tidak menjelaskan atas dasar apa saksi menerangkan tanah obyek sengketa adalah merupakan harta milik dan merupakan peninggalan pewaris Hadija Lajuna yang belum dibagi, tidak mengetahui tentang asal usul serta bidang tanah yang diperoleh kedua orang tua para Penggugat/para Terbanding dan juga tidak mengetahui ukuran luas dan batas-batasnya, tidak mengetahui proses penguasaan tanah tersebut oleh dan atas nama Ani Suleman serta proses penguasaan dan kepindahan pemilikan tanah tersebut oleh dan atas nama Saman Katili.

Menimbang bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan surat bukti bertanda T2, T4 dan T5, secara kronologis telah menggambarkan proses pemindahan hak tanah dari Ani Suleman dijual kepada Saman Katili yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Desa

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 12 dari 16 halaman



, disaksikan oleh dua orang saksi dengan harga yang telah ditentukan, jadi pemindahan hak tersebut adalah secara tunai, terang dan konkrit sesuai Adat. Kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, lalu diterbitkan Sertipikat hak Milik nomor 934 tahun 2007 tentang tanah tersebut yang luasnya 376 m², nama pemegang hak adalah Saman Katili.

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. majelis hakim tingkat banding berpendapat keterangan para saksi tersebut bersifat asumsi dan merupakan pendapat pribadi, dan keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keterangan tersebut harus ditolak dan para Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa ukuran/luas tanah sengketa tersebut berbeda-beda, menurut surat gugatan para Penggugat yaitu luasnya 402,25 m² dan menurut hasil pemeriksaan setempat luasnya 388,06 m². Perbedaan luas tanah tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan transparan dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama. Sedangkan menurut Sertipikat nomor 934 tahun 2007, luas tanah tersebut adalah 376 m², oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding memegang ukuran dan luas tanah yang sesuai dengan sertipikat tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa para Penggugat

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Gtlo., dan mengadili sendiri yang amarnya seperti terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 173/Pdt.G/2018/PA. Gtlo tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah.

Dan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding.
2. Menghukum kepada para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.081.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. SISWANTO SUPANDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/para Terbanding serta Kuasa masing-masing dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Hakim Ketua,

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. SISWANTO SUPANDI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)